



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Juli 2022

Halaman: 5

CERMIN

Sultan Ancam Pengelola Skuter Listrik

GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X nampak jengkel dengan pengelola persewaan skuter listrik yang mengoperasikan di sepanjang sumbu filosofi.

Selain mengganggu lalu lintas, keberadaan skuter listrik juga dapat membahayakan pengguna jalan.

Bahkan, barangkali saking jengkelnya, Gubernur sampai mengeluarkan ancaman untuk menangkap pengelola skuter listrik yang mengoperasikan barangnya di sepanjang sumbu filosofi.

Wajar bila Gubernur DIY geram, karena sudah berulang kali larangan itu disampaikan namun tetap saja dilanggar oleh pengelola. Mereka kucing-kucingan dengan petugas.

Gubernur melarang operasional skuter listrik beroperasi di sepanjang sumbu filosofi, yakni dari Tugu hingga Tikik Nol Km tentu ada dasarnya, bukan asal-asalan.

Sultan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur DIY No 551/461 yang berisi larangan kendaraan tertentu dengan penggerak listrik berada di kawasan sumbu filosofi (Jalan Margo Utomo, Malioboro, hingga Margo Mulyo).

Inilah yang mestinya bisa menjadi dasar untuk melarang skuter listrik beroperasi. SE tersebut bisa saja di-breakdown dengan mengeluarkan aturan yang lebih detil, misalnya melau Perwal Kota Yogya maupun Perda Kota.

Meski begitu, tanpa dua aturan yang disebut terakhir itu pun, SE Gubernur DIY tetap memiliki kekuatan berlaku sehingga harus ditaati.

Adakah kesengajaan pengelola skuter listrik ngeyel? Inilah yang harus dilacak. Bila ada unsur kesengajaan, tentu sanksinya lebih keras, tak cukup hanya diperingatkan. Bahkan, kalau perlu diikuti penyitaan sementara demi tegaknya aturan.

Kalau Gubernur sampai menggunakan istilah 'menangkap' bagi pengelola skuter listrik yang ngeyel, berarti perilaku mereka sudah ketangalan.

Idealnya, memang tidak perlu sampai menangkap, melainkan ditertibkan. Tapi kalau ngeyel dan terkesan 'menantang', ya apa boleh, aturan harus ditegakkan.

(Hudono)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005